



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, menyatakan Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
- b. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kepariwisataan yang berbasis potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial masyarakat, seni budaya, tradisi, kerajinan dan kuliner, perlu membentuk Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 186);

MEMUTUSKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang melaksanakan urusan pariwisata.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang melaksanakan urusan pariwisata.
7. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai keanekaragaman kekayaan alam budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisata.
12. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau suatu wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
14. Sadar wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
15. Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat atau suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi di Kota Pontianak.
16. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah lembaga yang didirikan warga yang anggotanya terdiri dari para masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di wilayahnya mereka serta mewujudkan Sapta Pesona.

17. Sapta Pesona adalah tujuh unsur yang terkandung di dalam setiap produk wisata serta dipergunakan sebagai tolok ukur peningkatan kualitas produk pariwisata yang terdiri dari unsur-unsur Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan.
18. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
19. Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak .
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. *Homestay* adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
23. Pondok Wisata (*Guest House*) adalah akomodasi dengan bentuk bangunan terpisah dari rumah tinggal yang disewakan untuk keluarga serta dilengkapi dengan fasilitas pariwisata.
24. Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak Rintisan adalah Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
25. Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak Berkembang adalah Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tatakelola lembaga yang baik.
26. Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak Maju adalah Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Pariwisata, Kelembagaan, Produk).
27. Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak Mandiri adalah Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dimana sarana, prasarana dan fasilitas pariwisatanya mengikuti standar internasional (minimal ASEAN) serta dalam pengembangan potensi wisata Kampung (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan mandiri.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
- b. menyediakan pedoman dalam penetapan dan pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; dan
- c. menyediakan pedoman untuk pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. kelembagaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
- b. klasifikasi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
- c. pembinaan;
- d. penetapan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. usaha pariwisata pada Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
- g. pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III

KELEMBAGAAN KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KOTA PONTIANAK

Pasal 5

- (1) Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak bersinergi dengan unsur Pemerintah dan stakeholder.
- (2) Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- (3) Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tiap Kelurahan maksimal terdiri atas 1 (satu) Pokdarwis.
- (4) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Dinas yang membidangi pariwisata;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. unsur Kelurahan;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (6) Kriteria pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. warga Kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 6

Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak untuk memajukan keberadaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

Pasal 7

Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pembina.

Pasal 8

- (1) Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

Kelembagaan pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dapat berbentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis).

BAB IV

KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KOTA PONTIANAK

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak terdiri dari:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (2) Klasifikasi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Akreditasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim Penilai Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. praktisi Bidang Pariwisata;
 - b. akademisi;
 - c. unsur Dinas; dan
 - d. pers/Media.

- (5) Tim Penilai Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi penetapan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak secara berkala 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang dilakukan Dinas.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
 - b. menilai setiap usulan pembentukan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang dilakukan Dinas.
- (7) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali maksimal 1 (satu) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian klasifikasi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Dinas, Kecamatan dan Kelurahan melakukan pembinaan terhadap Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi dan mediasi dengan pihak stakeholder dan perangkat daerah terkait;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi; dan
 - g. pengkajian pengembangan.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi; dan
 - d. studi banding.

Pasal 13

- (1) Penguatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan; dan
 - d. tutorial.

Pasal 14

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
 - a. pembuatan materi informasi
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana dapat berupa:
 - a. pembangunan fasilitas umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan
 - c. penanda Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dan mediasi dengan pihak stakeholder dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (2) Fasilitasi dan mediasi dengan pihak stakeholder dan organisasi perangkat daerah terkait dapat berupa:
 - a. *fokus group discussion* (FGD);
 - b. *memorandum of understanding*/kerja sama;
 - c. pelatihan ketrampilan teknis;
 - d. membuat jejaring dan paket wisata; dan
 - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, Kerajinan, Kuliner, Akomodasi dan Jasa Pemandu.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

- (2) Fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (3) Penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi wisata;
 - b. pergelaran event Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
 - c. lomba Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; dan
 - d. kompetisi jenis potensi pariwisata.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (2) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak akademisi.

Pasal 19

Uraian petunjuk teknis penetapan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PENETAPAN KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KOTA PONTIANAK

Pasal 20

- (1) Kampung yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (2) Penetapan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang dilakukan penilaian oleh Dinas ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
 - b. pengembangan produk dan usaha;
 - c. pemasaran Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak;
 - d. penguatan kelembagaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak; dan
 - e. kerjasama kemitraan.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak diutamakan masyarakat lokal/penduduk yang berdomisili di Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak mengedepankan kearifan lokal.

Pasal 23

- (1) Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak didampingi oleh Dinas.
- (3) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat di Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi pemberdayaan dibidang:

- a. ekonomi;
- b. seni dan budaya;
- c. vokasi;
- d. teknologi informatika; dan
- e. lingkungan.

Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung.

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Kampung terhadap teknologi informatika.

Pasal 29

Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Pasal 30

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB VIII USAHA PARIWISATA PADA KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KOTA PONTIANAK

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan.

Pasal 32

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang ditetapkan;
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah;
 - c. Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap usaha pariwisata di Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Jenis usaha pariwisata Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak antara lain:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. jasa perjalanan wisata;
 - g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. wisata tirta;
 - j. jasa informasi pariwisata;
 - k. jasa konsultan pariwisata; dan
 - l. spa.

- (2) Jenis usaha pariwisata Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak .

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap Perkembangan Pengelolaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan usaha pariwisata di Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah Kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.
- (4) Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata Kampung sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.
- (5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (6) Kapasitas daya tampung Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif kepada pengelola Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan penetapan sebagai Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

Pasal 36

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Wali Kota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Pasal 37

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi tanda daftar usaha pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak .
- (2) kualitas kelembagaan dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. manajerial;
 - b. manajemen keuangan;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. manajemen strategi; dan
 - e. kerjasama.

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan evaluasi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
- (2) tanda daftar usaha pariwisata yang dimaksud ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk yang dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. jenis paket dan produk wisata;
 - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal 42

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 43

Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
- c. bantuan sarana dan prsarana dari pemerintah.

Pasal 44

Pengelolaan dana Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 45

- (1) Pengelola kawasan Kampung Wisata di Kelurahan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Kampung untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 50



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN KOTA PONTIANAK

URAIAN KAMPUNG WISATA

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Kota Pontianak memiliki potensi Wisata Alam, Budaya, maupun Hasil Buatan yang cukup beragam. Kota Pontianak bertekad mengembangkan potensi wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala Kampung. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa Kampung Wisata.

Kehadiran Kampung Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*).

Pertumbuhan Kampung Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam, sosial, dan budaya.

Untuk itu Pemerintah Kota Pontianak memandang perlu memberikan Pedoman penetapan Kampung Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Kampung Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAMPUNG WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN

a. FORM PENILAIAN PENCANANGAN KAMPUNG WISATA

PENILAIAN MANDIRI UNTUK PENCANANGAN KAMPUNG WISATA

KOTA	OPD	:	
	Nama Penanggung Jawab	:	

Kampung	Camat / Lurah	:	
	NIP	:	

PANDUAN PENILAIAN MANDIRI
Instruksi: <ul style="list-style-type: none"> Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri Beri jawaban pada kolom sebelah kanan Lengkapi bukti yang Anda miliki atas jawaban yang di berikan berupa dokumen / Foto / Video pendukung yang di lampirkan bersama Formulir ini.

KRITERIA	KETERANGAN
Jenis Kampung Wisata	Ekowisata / Budaya / Alam / Buatan
Potensi Wisata yang dimiliki	1
	2
	3

	4
Total kunjungan wisatawan per tahun	1. Wisatawan Lokal
	2. Wisatawan Domestik
	3. Wisatawan Mancanegara
Tingkat Pemasukan Rata rata per Bulan	

1. Akseibilitas	
1.1 Jarak Dari Pusat Kota	
1.2 Akses Jalan Menuju Lokasi	
1.3 Jenis Transportasi yang dapat di gunakan menuju lokasi	
1.4 Total Waktu yang di butuhkan	

2. Amenitas	
2.1 Legalitas dan Kelembagaan Masyarakat	
2.2 Pemangku kepentingan Kampung	
2.3 Warung/Pasar masyarakat	
2.4 Klinik Kesehatan	
2.5 Pusat kerajinan dan oleh oleh	
2.6 Pintu Gerbang Kampung	
2.7 Toilet umum	
2.8 Rumah Ibadah	
2.9 Tempat Sampah	
2.10 Tempat pengolahan sampah	
2.11 Papan petunjuk	
2.12 Warung Makan / Restoran	
2.13 Penginapan	
2.14 Jaringan Komunikasi	

2.15 Daya Tampung Tempat Parkir Kendaraan	
2.16 Pemandu Wisata Lokal	
2.17 Fasilitas pendukung pariwisata lainnya	

3. Atraksi Wisata yang dapat di lakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nama Penanggung jawab	Tanggal	Tanda Tangan dan Stempel
Ditinjau oleh Tim Verifikasi Disporapar Kota Pontianak		
Nama Verifikator	Rekomendasi Program dapat Dilanjutkan / Tidak Dapat Dilanjutkan*	Tanda Tangan dan Tanggal

*Coret yang tidak perlu

b. SURAT KETERANGAN PENCANANGAN KAMPUNG WISATA

Surat keterangan pencanangan Kampung Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-
SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama..... (nama dengan gelar)
- b. Jabatan.....(sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Kampung :.....
- b. Alamat Kampung :.....
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Kampung Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
(Kepala PD yang membidangi pariwisata)

Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

c. SURAT PENOLAKAN PENCANANGAN KAMPUNG WISATA

Surat penolakan pencanangan Kampung Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Nomor : Kepada

Sifat :

Lampiran: Yth.

Hal : Penolakan Pencanangan

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Kampung Wisata:

Nama Kampung :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan.
..... (*alasan penolakan*)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
(*Kepala PD yang membidangi pariwisata*)

Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.

2.

3. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

2. TAHAP PENILAIAN KAMPUNG WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Kampung Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Penilaian Penetapan Kampung Wisata

Form Penilaian Penetapan Kampung Wisata Kota Pontianak

No	Kriteria / Sub Kriteria	Indikator	StandarNilai	Nilai	Catatan
1	Kondisi Geografis Kampung menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Kampung yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan di kampung				
a	Profil Kampung	Tidak memiliki data monografi	0		
		Memiliki data monografi	1		
		Memiliki data monografi dan rencana pembangunan jangka menengah Kampung	2		
		Memiliki data monografi dan rencana pembangunan jangka menengah Kampung yang berisi pengembangan pariwisata secara umum	3		
		Memiliki data monografi dan rencana pembangunan jangka menengah Kampung yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung Kampung wisata	4		
b	Data potensi	Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan	0		
		Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan	1		
		Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah	2		
		Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi	3		
		Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan	4		

2	Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus komunitas sebuah Kampung				
a	Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik kampung wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur, bangunan khas budaya setempat)	Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	0		
		Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	1		
		Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	2		
		Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	3		
		Mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik	4		
b	Peran serta warga	Warga tidak memiliki peran	0		
		Warga memiliki sadar wisata	1		
		Warga terbuka terhadap wisatawan	2		
		Warga terlibat dalam pengembangan Kampung wisata	3		
		Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan Kampung wisata	4		
3	Kelembagaan Kampung Wisata				
	Terdapat badan pengelola kampung wisata yang bekerja aktif dan efektif	Belum ada lembaga	0		
		Terdapat embrio lembaga	1		
		Terdapat lembaga tetapi belum aktif	2		
		Terdapat lembaga yang sudah aktif	3		
		Terdapat lembaga yang sudah aktif dan ber-SK	4		
4	Jejaring dan Kemitraan Kampung Wisata				
	Memiliki jejaring dan kemitraan dengan stakeholder	Tidak memiliki jejaring dan kemitraan	0		
		Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 stakeholder / institusi	1		
		Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 stakeholder / institusi	2		
		Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 stakeholder / institusi	3		
		Memiliki jejaring dan kemitraan dengan > 6 stakeholder / institusi	4		
5	Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, jaringan komunikasi dan sebagainya				
a	Aksesibilitas	Tidak terdapat jalan umum yang memadai	0		
		Terdapat jalan umum yang memadai menuju Kampung Wisata/Daya Tarik Wisata	1		
		Terdapat jalan umum yang memadai dan penun arah menuju Kampung Wisata/Daya Tarik Wisata	2		
		Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Kampung Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Kampung Wisata	3		

		Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Kampung Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Kampung Wisata	4		
	b Fasilitas Umum	Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata	0		
		Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata	1		
		Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata	2		
		Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata	3		
		Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas	4		
	c Sanitasi	Tidak tersedia Sanitasi yang cukup	0		
		Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan	1		
		Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan	2		
		Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan	3		
		Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan	4		
	d Layanan Informasi	Tidak mempunyai layanan informasi	0		
		Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi /Kampung wisata	1		
		Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi Kampung wisata dan brosur	2		
		Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi Kampung wisata, brosur dan Contact Person	3		
		Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi Kampung wisata, brosur, Contact Person dan media online	4		
	e Amenitas (Akomodasi, Makan dan Minum (Cafe / Restoran / Warung Makan), Retail, Toko Cenderamata)	Tidak terdapat amenities	0		
		Terdapat 1 jenis amenities	1		
		Terdapat 2 jenis amenities	2		
		Terdapat 3 jenis amenities	3		
		Terdapat >3 jenis amenities	4		
		Tidak terdapat tempat pertemuan	0		
		Terdapat tempat pertemuan	1		

f	Tempat Pertemuan	Terdapat tempat pertemuan dengan kapasitas < 30 orang	2	
		Terdapat tempat pertemuan dengan kapasitas 30 - 50 orang	3	
		Terdapat tempat pertemuan dengan kapasitas > 50 orang	4	

No	Kriteria / Sub Kriteria	Indikator	Standar Nilai	Nilai	Catatan
6	Atraksi Wisata Yang Menarik dan Atraktif di Kampung / Kampung Wisata				
	a Daya Tarik Wisata	Tidak Mempunyai Daya tarik wisata di kampung wisata	0		
		Mempunyai 1-3 Daya tarik wisata di kampung wisata	1		
		Mempunyai 4-6 Daya tarik wisata di kampung wisata	2		
		Mempunyai 7-9 Daya tarik wisata di kampung wisata	3		
		Mempunyai >9 Daya tarik wisata di kampung wisata	4		
	b Kesenian Lokal / Khas	Tidak mempunyai kesenian	0		
		Mempunyai 1 jenis kesenian	1		
		Mempunyai 2 jenis kesenian	2		
		Mempunyai 3 jenis kesenian	3		
		Mempunyai >3 jenis kesenian	4		
	c Event Wisata	Tidak mempunyai event wisata	0		
		Mempunyai event wisata skala kecamatan	1		
		Mempunyai event wisata skala kabupaten	2		
		Mempunyai event wisata skala provinsi	3		
		Mempunyai event wisata skala Nasional	4		
	d Kerajinan Lokal / Khas	Tidak mempunyai kerajinan lokal / khas	0		
		Mempunyai 1 jenis kerajinan lokal / khas	1		
		Mempunyai 2 jenis kerajinan lokal / khas	2		
		Mempunyai 3 jenis kerajinan lokal / khas	3		
		Mempunyai >3 jenis kerajinan lokal / khas	4		
	e Makanan Lokal / Khas	Tidak mempunyai makanan lokal / khas	0		
		Mempunyai 1 makanan lokal / khas	1		
		Mempunyai 2 makanan lokal / khas	2		
		Mempunyai 3 makanan lokal / khas	3		
		Mempunyai >3 makanan lokal / khas	4		
	f Paket Wisata Kampung	Tidak mempunyai paket wisata Kampung	0		
		Mempunyai 1-3 paket wisata Kampung	1		
		Mempunyai 4-6 paket wisata Kampung	2		
		Mempunyai 7-9 paket wisata Kampung	3		
		Mempunyai >9 paket wisata Kampung	4		

7	Usaha dan Sumber Daya Manusia di Kampung Wisata			
a	Perizininan Bidang Usaha dan Jasa Pariwisata	Tidak memiliki ijin	0	
		Memiliki 1-3 bidang usaha yang berijin dan terdaftar pada dinas terkait	1	
		Memiliki 4-6 bidang usaha yang berijin dan terdaftar pada dinas terkait	2	
		Memiliki 7-9 bidang usaha yang berijin dan terdaftar pada dinas terkait	3	
		Memiliki >9 bidang usaha yang berijin dan terdaftar pada dinas terkait	4	
b	Sertifikasi Khusus Bidang Usaha	Tidak memiliki sertifikasi	0	
		Memiliki 1 Sertiikasi Khusus	1	
		Memiliki 2 Sertiikasi Khusus	2	
		Memiliki 3 Sertiikasi Khusus	3	
		Memiliki >3 Sertiikasi Khusus	4	
c	Pelatihan Sumber Daya Manusia	Tidak mendapatkan pelatihan teknis sesuai bidang kerja	0	
		Pernah mendapatkan 1 kali pelatihan teknis sesuai bidang kerja	1	
		Pernah mendapatkan 2 kali pelatihan teknis sesuai bidang kerja	2	

No	Kriteria / Sub Kriteria	Indikator	Standar Nilai	Nilai	Catatan
7	c Pelatihan Sumber Daya Manusia	Pernah mendapatkan 3 kali pelatihan teknis sesuai bidang kerja	3		
		Pernah mendapatkan >3 kali pelatihan teknis sesuai bidang kerja	4		
	d Sertifikat Kompetensi	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi dari BNSP	0		
		Memiliki 1 Sertifikat Kompetensi	1		
		Memiliki 2 Sertifikat Kompetensi	2		
		Memiliki 3 Sertifikat Kompetensi	3		
Memiliki >3 Sertifikat Kompetensi	4				
8	Perkembangan Jumlah Pengunjung Kampung Wisata				
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Lokal, Nusantara dan Mancanegara) Kampung / Kampung Wisata	Tidak terdapat kunjungan wisatawan	0		
		Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata < 100 orang per bulan	1		
		Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata 100-200 orang per bulan	2		
		Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata 200-300 orang per bulan	3		
		Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata > 300 orang per bulan	4		
9	Pelestarian dan Konservasi Lingkungan				
	Konsep Pelestarian dan Konservasi Lingkungan dalam mendukung pariwisata yang berkelanjutan	Belum memiliki konsep	0		
		Sudah ada konsep tapi belum tertulis	1		
		Sudah ada konsep yang tertulis	2		
		Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat	3		
		Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan	4		
10	Analisis Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah				
	Analisis tata ruang wilayah dan konsep pengembangan pariwisata Kampung / kampung wisata	Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah kampung	0		
		Terdapat rencana tata ruang wilayah kampung	1		
		Terdapat rencana tata ruang wilayah Kampung / kampung dan konsep zonasi pengembangan wisata	2		
		Terdapat rencana tata ruang wilayah Kampung / kampung, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan pengembangan pariwisata	3		

		Terdapat kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan konsep zoonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan pariwisata Kampung / kampung wisata	4		
11	Promosi Kampung / Kampung Wisata				
	Bentuk promosi Kampung / Kampung Wisata (Iklan, Tenaga Penjualan, Promosi Penjualan, Penjualan Langsung, Relasi Publik, Media Sosial / Website / Blog / Youtube dan sebagainya	Tidak memiliki media promosi	0		
		Memiliki 1 jenis media promosi	1		
		Memiliki 2 jenis media promosi	2		
		Memiliki 3 jenis media promosi	3		
		Memiliki >3 jenis media promosi	4		
12	Laporan Pengelolaan Keuangan Kampung / Kampung Wisata				
	Kegiatan dan Bentuk Laporan Keuangan Kampung / Kampung Wisata	Tidak mempunyai laporan keuangan Kampung / kampung	0		
		Mempunyai buku kas /Kampung / kampung	1		
		Mempunyai Buku Kas di dukung oleh kas masuk dan keluar	2		
		Mempunyai buku kas, bukti kas masuk dan keluar dan perhitungan hasil usaha tiap bulan	3		
		Mempunyai buku kas, bukti kas masuk dan keluar, perhitungan hasil usaha tiap bulan dan neraca serta rekening bank	4		
13	Analisis Rencana Mitigasi Bencana				
	Analisis Rencana Mitigasi Bencana Kampung / Kampung Wisata	Tidak memiliki rencana mitigasi bencana	0		
		Memiliki Data Potensi Bencana	1		
		Memiliki Data Potensi Bencana dan rencana mitigasi bencana	2		
		Memiliki Data Potensi Bencana, rencana mitigasi bencana dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana	3		
		Memiliki Manajemen Krisis Kepariwisataaan	4		
	13 Kriteria dan 28 Sub Kriteria	140 Indikator			
	Total Nilai yang diperoleh				

b. Pengklasifikasian Kampung Wisata

Kepala Dinas yang membidangi pariwisata menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Kampung Wisata. Pengklasifikasian Kampung Wisata berdasarkan skoring penilaian Kampung wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

- 1) Nilai Kampung Wisata = jumlah total penilaian
- 2) Klasifikasi Kampung Wisata:
 - a) Kampung Wisata Rintisan dengan Nilai 28-48
 - b) Kampung Wisata Berkembang dengan nilai 49-69
 - c) Kampung Wisata maju dengan nilai 70-90
 - d) Kampung Wisata Mandiri dengan nilai 91-112

3. TAHAP PENETAPAN KAMPUNG WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Kampung Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Kampung Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan:

- a. Keputusan Walikota tentang Penetapan Kampung Wisata; dan
- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Kampung Wisata.

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO